

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jasa bank sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat terutama bagi negara. Bank disebut sebagai titik tumpu kegiatan keuangan masyarakat. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang memiliki kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan banknote.

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya (Deficit Spending Unit) yang disebut dengan alokasi dana bank. Pengalokasian dana bank ini diwujudkan dalam bentuk kredit. Dengan adanya penyaluran kredit, maka bank akan menerima imbalan berupa bunga yang menjadi sumber pendapatan bagi bank.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pengertian Kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. (Republik Indonesia, 1998)

PT Bank Pembangunan Daerah atau biasa dikenal dengan PT Bank Nagari merupakan bank milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang menawarkan berbagai macam fasilitas kredit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana ataupun yang kekurangan dana.

Menurunnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai inflasi sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kreditnya. Hal ini merupakan gejala awal dari timbulnya kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Persentase kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank maka diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit untuk meminimalisasikan terjadinya kerugian pada pihak bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 25, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penuruna suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

- e. Penambahan fasilitas kredit; dan
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Menurut Rachmat Firdaus (2009:165) mengemukakan bahwa: “Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya”. Restrukturisasi kredit memungkinkan usaha debitur terus berjalan dan dana perbankan bisa diselamatkan.

Tidak semua debitur yang bermasalah dapat direstrukturisasi kreditnya. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit bila debitur memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk debitur yang memiliki prospek usaha tidak baik bisa saja dilikuidasi. Restrukturisasi kredit harus dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian terhadap berbagai pihak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengulas lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan restrukturisasi kredit di dunia perbankan. Selanjutnya penulis akan menguraikannya dalam bentuk laporan magang dengan judul **“Prosedur Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kredit bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang?
2. Bagaimana perkembangan restrukturisasi kredit dan debitur yang direstrukturisasi pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang?
3. Apa saja kriteria debitur yang bisa direstrukturisasi kreditnya pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang?
4. Apakah prosedur restrukturisasi kredit pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang sudah baik?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian laporan ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan kredit bermasalah pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang.
2. Mengetahui perkembangan kredit dan debitur yang direstrukturisasi pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang.
3. Mengetahui kriteria debitur yang bisa direstrukturisasi kreditnya pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang.
4. Mengetahui prosedur restrukturisasi kredit pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang.

## 1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan tujuan diatas dan berbagai kegiatan yang dilakukan selama penelitian atau magang, maka penulis juga memperoleh berapa manfaat yang tidak ditemukan langsung dibangku kuliah. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan dan keuangan yang telah diperoleh penulis selama mengikuti proses perkuliahan di D3 Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
- c. Menambah wawasan dan pengalaman akan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan Manajemen Risiko kredit Bank Nagari Cabang Siteba Padang.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

### 2. Bagi Bank

- a. Memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet dan pengelolaan manajemen kredit yang baik.

- b. Sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan resiko kredit.
  - c. Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara organisasi tempat PKL.
3. Bagi Universitas
- a. Menciptakan dan membina hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan perbankan.
  - b. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan integritas dalam bidang ilmu akuntansi.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Dalam melaksanakan magang ini penulis memilih tempat magang, yaitu pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang, kegiatan magang ini dilakukan selama 40 hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at tanggal 24 Januari 2022 s.d 23 Maret 2022.

### **1.6 Sistematika Penulisan Laporan**

Adapun sistematika penulisan laporan magang sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan laporan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan penjelasan tentang teori yang berhubungan dengan bank, kredit bermasalah, dan restrukturisasi kredit.

## BAB III : GAMBARAN UMUM BANK

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum bank, yang berisi sejarah berdirinya PT Bank Nagari, visi dan misi PT Bank Nagari, makna logo PT Bank Nagari, struktur organisasi PT Bank Nagari, serta gambaran umum PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat penyajian tentang hasil atau data yang didapatkan selama magang, yaitu **“Prosedur Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang”**.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan atas pembahasan yang sudah dijelaskan serta saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi PT Bank Nagari Cabang Siteba Padang.